



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) SINAR CENDEKIA

Jl. Raya Lengkong Gudang Timur, No. 10, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Telp (021) 5383119
Website: www.stkipsinarcendekia.ac.id, Email: stkip.sinarcendekia@gmail.com

No Surat : 029/K/SE/STKIPSC/IX/2026

Lampiran : -

Hal : Surat Edaran tentang Pedoman Etika Berpakaian dan Penampilan Mahasiswa di Lingkungan STKIP Sinar Cendekia

Yth. Seluruh Mahasiswa/i STKIP Sinar Cendekia di Tempat

Dalam rangka menjaga etika akademik, menumbuhkan nilai-nilai kesopanan, kesantunan, kedisiplinan, serta menciptakan atmosfer akademik yang profesional dan kondusif di lingkungan kampus, maka Ketua STKIP Sinar Cendekia memandang perlu untuk menegaskan kembali ketentuan berpenampilan bagi seluruh mahasiswa selama berada di area kampus maupun saat mengikuti kegiatan resmi kampus.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh mahasiswa wajib mematuhi ketentuan aturan berpakaian dan berpenampilan sebagai berikut:

1. Ketentuan Berpakaian Mahasiswa (Pria)
 - a. Pakaian Atasan: Wajib mengenakan kemeja berkerah, baju batik, atau busana muslim pria (baju koko) yang rapi, bersih, dan kancing terpasang dengan baik.
 - b. Pakaian Bawahan: Menggunakan celana panjang formal berbahan kain atau celana denim standar yang tidak ketat, tidak sobek/robek, dan tidak kumal.
2. Ketentuan Berpakaian Mahasiswi (Wanita)
 - a. Pakaian Atasan: Menggunakan blus, kemeja, tunik, atau gamis yang berbahan longgar, tidak transparan, tidak ketat, serta menutup bagian panggul hingga paha dengan sopan.
 - b. Pakaian Bawahan: Menggunakan rok panjang formal (hingga mata kaki) dan tidak membentuk lekuk tubuh.
 - c. Ketentuan Hijab: Bagi mahasiswi muslimah, wajib menggunakan jilbab/kerudung yang rapi, berbahan tidak transparan, bukan berjenis pashmina, dan menjuntai menutup dada dengan sempurna.
 - d. Alas Kaki: Menggunakan kaos kaki di atas mata kaki.
3. Larangan Umum dalam Berpenampilan
 - a. Pakaian yang Dilarang: Seluruh mahasiswa/i dilarang keras mengenakan kaos oblong (*t-shirt* tanpa kerah), pakaian berbahan tipis/tembus pandang, celana pendek, rok mini, pakaian ketat, saat berada di lingkungan kampus.



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) SINAR CENDEKIA

Jl. Raya Lengkong Gudang Timur, No. 10, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Telp (021) 5383119
Website: www.stkipinarcendekia.ac.id, Email: stkip.inarcendekia@gmail.com

- b. Tata Rambut: Mahasiswa pria wajib berambut pendek, dicukur rapi (tidak gondrong melewati kerah baju atau menutupi telinga) dan dilarang mewarnai rambut dengan warna non-alami/mencolok.
 - c. Riasan dan Aksesoris: Mahasiswi dilarang berhias secara berlebihan (*tabarruj*), antara lain menggunakan lipstik/lip tint berwarna mencolok, foundation/cushion tebal, eye shadow atau eyeliner yang mencolok, seni kuku (nail art), cat kuku, maskara atau bulu mata palsu (*eyelash extension*) yang berlebihan, highlighter/glitter berlebihan, serta aksesoris kecantikan yang menarik perhatian. Penggunaan make-up sederhana dan natural yang bertujuan menjaga kerapian dan kesegaran penampilan tetap diperbolehkan. Mahasiswa pria dilarang menggunakan aksesoris wanita seperti anting-anting, kalung, atau gelang.
 - d. Tato dan Tindik: Dilarang memiliki atau menampilkan tato secara terbuka di area tubuh mana pun, serta dilarang melakukan tindik di bagian wajah.
4. Sanksi Atas Pelanggaran
- Bagi mahasiswa yang tidak mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini, akan dikenakan sanksi disiplin secara bertahap berupa:
- a. Teguran lisan atau tertulis oleh dosen atau staf akademis.
 - b. Penolakan pelayanan administrasi akademik serta tidak diperkenankan mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, ujian, maupun memasuki fasilitas kampus (seperti perpustakaan dan laboratorium).

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Seluruh Civitas Academica, termasuk Dosen dan Tenaga Kependidikan, diharapkan turut aktif melakukan pengawasan demi tegaknya ketertiban di lingkungan kampus.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 25 September 2026

Ketua STKIP Sinar Cendekia


Dr. Ade Nurhayat, Lc., M.M.
NUPTK. 9153762663131093